



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR: 22 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pengendalian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki dokumen kajian lingkungan hidup;
- b. bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) wajib memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan yang tidak termasuk wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Pedoman pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kota Pekalongan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
5. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 32);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
 2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA PEKALONGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup adalah Perangkat Daerah yang membidangi/menangani Lingkungan Hidup di Kota Pekalongan
5. Pemrakarsa adalah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan
6. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
8. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
9. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Setiap Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL.
- (3) Walikota berwenang menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL.
- (4) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Untuk menentukan usaha dan/atau kegiatan termasuk dalam kriteria wajib menyusun AMDAL, UKL-UPL atau SPPL, pemrakarsa wajib melaporkan rencana usaha dan /atau kegiatan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup dengan membawa data dan informasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperlukan (Nama Pemrakarsa, alamat, Lokasi usaha dan/atau kegiatan, luas lahan, luas lantai bangunan, bidang/jenis rencana usaha dan/atau kegiatan dan lain-lain).
- (2) Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dikecualikan dari kewajiban menyusun AMDAL, apabila :
 - a. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatannya berada di kawasan yang telah memiliki AMDAL Kawasan, dengan kewajiban menyusun UKL-UPL berdasarkan dokumen RKL-RPL Kawasan;
 - b. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatannya berada pada kawasan yang telah ditentukan sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota Pekalongan dan/atau Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Pekalongan, dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; atau
 - c. Usaha dan/atau kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana.
- (3) Untuk bidang/jenis rencana usaha dan/atau kegiatan termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL pemeriksaan/pembahasannya akan dilakukan oleh Tim Pengarah Dokumen UKL-UPL yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup, serta akan diberikan rekomendasi oleh pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (4) Untuk bidang/jenis rencana usaha dan/atau kegiatan termasuk dalam kriteria wajib SPPL pemeriksaan dan persetujuan layak lingkungan akan dilakukan oleh pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.

BAB III
PENYUSUNAN UKL-UPL DAN SPPL

Pasal 4

- (1) Pemrakarsa wajib menyusun UKL-UPL dan SPPL pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan sebagai syarat untuk menerbitkan keputusan.

- (2) UKL-UPL disusun oleh Pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) SPPL disusun oleh Pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup dapat melaksanakan bimbingan teknis kepada pemrakarsa dalam rangka penyusunan UKL-UPL dan SPPL.

Pasal 5

- (1) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan harus sesuai dengan rencana umum tata ruang yang ditetapkan.
- (2) Apabila lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang yang ditetapkan, maka pemeriksaan UKL-UPL tidak dapat dilanjutkan dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 6

- (1) Syarat pengajuan pemeriksaan UKL-UPL adalah:
 - a. surat permohonan dari pemrakarsa;
 - b. fotocopy kartu identitas pemrakarsa;
 - c. Keterangan Rencana Ruang (KRR) dan/atau Persetujuan ijin lokasi;
 - d. gambar denah lokasi tempat usaha;
 - e. draft formulir UKL UPL.
- (2) Syarat pengajuan SPPL adalah:
 - a. surat permohonan dari pemrakarsa;
 - b. pemrakarsa wajib datang secara langsung;
 - c. apabila pemrakarsa berhalangan dapat mewakilkan dengan membawa surat kuasa bermaterai Rp 6000;
 - d. fotocopy kartu identitas pemohon atau kuasanya;
 - e. membuat SPPL bermaterai Rp 6000 sesuai dengan bidang usahanya.

Pasal 7

Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan lebih dari satu usaha dan/atau kegiatan dan perencanaan serta pengelolannya saling terkait dan berada dalam 1 (satu) lokasi, pemrakarsa hanya menyusun 1 (satu) UKL-UPL, dengan memuat seluruh kegiatan yang direncanakan.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan formulir UKL-UPL yang disampaikan oleh Pemrakarsa, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, formulir UKL-UPL dikembalikan kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap, maka Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diumumkan.

- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (5) Terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masyarakat yang terkena dampak langsung dapat menyampaikan keberatan dan/atau tanggapan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengumuman dilakukan.
- (6) Keberatan dan/atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menerbitkan rekomendasi UKL-UPL.
- (7) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup, wajib:
 - a. melakukan pemeriksaan UKL-UPL yang harus dihadiri oleh pemrakarsa dengan mengundang Perangkat Daerah yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya draf dokumen UKL-UPL secara lengkap;
 - c. melakukan pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL secara lengkap.
- (8) Jika terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL-UPL atau SPPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 14 (empat belas) hari sejak dokumen diperiksa.

BAB IV REKOMENDASI UKL-UPL DAN PERSETUJUAN SPPL

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup wajib menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup wajib menerbitkan persetujuan SPPL paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya SPPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa.
- (3) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), UKL-UPL atau SPPL yang diajukan pemrakarsa, dianggap telah disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (4) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
 - a. Persetujuan; atau
 - b. Penolakan.
- (5) Rekomendasi UKL-UPL berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, memuat:
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL;
 - b. pernyataan persetujuan UKL-UPL;
 - c. persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL.
- (6) Rekomendasi UKL-UPL berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, memuat:
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL; dan

- b. pernyataan penolakan UKL-UPL.
- (7) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud ayat (3) diterbitkan sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a, digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. memperoleh izin lingkungan;
 - b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam izin lingkungan.

Pasal 11

Bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh rekomendasi persetujuan tetapi tidak melaksanakan rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya rekomendasi UKL-UPL wajib mengajukan ulang UKL-UPL.

BAB V PERUBAHAN UKL-UPL

Pasal 12

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan UKL-UPL, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh rekomendasi UKL-UPL direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 - 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - 2. penambahan kapasitas produksi;
 - 3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 - 4. perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 - 5. perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 - 6. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 - 7. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - 8. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
 - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan.
- (3) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui mekanisme penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.

- (4) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal perubahan usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL.

BAB VI
BIAYA PENYUSUNAN UKL-UPL

Pasal 13

- (1) Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL dibebankan kepada Pemrakarsa/Penanggunjawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor guna menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL, penerbitan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL, pelaksanaan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 7 Juli 2017

WALIKOTA PEKALONGAN


ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 22 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
 UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN
 HIDUP, DAN SURAT PERNYATAAN
 KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
 PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI
 KOTA PEKALONGAN

**JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN
 LINGKUNGAN HIDUP (UPL)**

A. Bidang Multi Sektor.

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN	ALASAN ILMIAH KHUSUS
1.	Pembangunan Bangunan Gedung: - Luas lahan - Luas Lantai Bangunan	< 5 Ha $1.000 < X < 10.000 \text{ m}^2$	Besaran diperhitungkan berdasarkan: a. Pembebasan lahan b. Daya dukung lahan c. KDB dan KLB d. Tingkat kebutuhan air e. Limbah yang dihasilkan f. Jumlah dan jenis Flora yang hilang. g. Konflik Sosial h. Bangkitan pergerakan Tenaga kerja dan kebutuhan parkir i. produksi sampah dan limbah domestik j. genangan /banjir lokal
2.	Pengurugan Lahan dengan Volume	$300.000 < X < 500.000 \text{ m}^3$	a. Mengubah bentang alam b. Longsor dan peningkatan run-off dan banjir
3.	Pengambilan Air Bersih dari sungai, mata air atau sumber mata air permukaan lainnya Debit pengambilan	$100 < X < 250 \text{ l/det}$	a. Kapasitas 250 l/det setara dengan sambungan kepelanggan 250.000 orang

			atau 86,4 l/orang perhari b. Gangguan neraca air c. Potensi Konflik.
4.	Pengambilan air bawah tanah a. sumur gali/ pasak	$5 < X < 50$ l/det (dari satu atau beberapa sumur pada kawasan < 10 Ha)	Potensi gangguan terhadap kondisi lingkungan, antara lain:
	b. sumur bor	Semua besaran	a. Land subsidence (amblesan tanah) b. intrusi air laut. c. Kekeringan sumur dangkal/gali yang dipergunakan masyarakat.

B. Bidang Pekerjaan Umum.

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN
I.	Sumber Daya Air		
1.	Pembangunan Bendungan/waduk		
	a. Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya. - Tinggi - Luas genangan - Volume tampungan	m Ha m ³	$6 \leq \text{Tinggi} < 15$ $50 \leq \text{Luas} < 200$ $300.000 \leq \text{Volume} < 500.000$
	b. Rehabilitasi bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya. - Tinggi - Luas genangan - Volume tampungan	m Ha m ³	$6 \leq \text{Tinggi} < 15$ $50 \leq \text{Luas} < 200$ $300.000 \leq \text{Volume} < 500.000$
2.	Daerah Irigasi. a. Pembangunan baru dengan luas b. Peningkatan dengan luas c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok)	Ha Ha Ha	$500 \leq \text{Luas} < 2.000$ $500 \leq \text{Luas} < 1.000$ $100 \leq \text{Luas} < 500$
3.	Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian)	Ha	$500 < \text{Luas} < 1.000$
4.	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai a. Sejajar pantai (sea wall/revetment) b. Tegak lurus pantai (groin break water)	km m	Panjang < 1 $10 \leq \text{Panjang} < 500$ (Izin Propinsi)
5.	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir a. Perkotaan - Panjang atau - Volume pengerukan b. Pedesaan/tanpa pemukiman - Panjang atau - Volume pengerukan	km m ³ km m ³	$3 \leq \text{Panjang} < 10$ $100.000 \leq \text{Volume} < 500.000$ $5 \leq \text{Panjang} < 15$ $150.000 \leq \text{Volume} < 500.000$

II.	Jalan dan Jembatan		
6.	Pembangunan/Peningkatan jalan (termasuk jalan tol) yang membutuhkan pengadaan tanah diluar rumija (ruang milik jalan) a. Perkotaan - Panjang atau - Pengadaan tanah b. Pedesaan/tanpa pemukiman - Panjang atau - Pengadaan tanah	km Ha km Ha	3 < Panjang < 10 5 < Luas < 10 10 < Panjang < 30 10 < Luas < 30
7.	Pembangunan Subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/fly over, dan jembatan a. Pembangunan subway/under pass, terowongan/tunnel, jalan layang/fly over - panjang b. Pembangunan Jembatan (diatas sungai/badan air) - panjang bentang utama	km m	Panjang < 2 100 ≤ Bentang Utama < 500
III.	Kecipta-karyaan		
8.	Persampahan a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem Controlled landfill atau sanitary landfill termasuk instalasi penunjang - Luas Kawasan atau - Kapasitas total b. Pembangunan Transfer station - Kapasitas c. Pembangunan Instalasi Pengolahan sampah terpadu - Kapasitas d. Pembangunan Incinerator - Kapasitas e. Pembangunan Instalasi pembuatan kompos - Kapasitas f. Transportasi sampah dengan kereta api - Kapasitas	Ha ton ton/hari ton ton/hari ton/Ha ton/Ha	Luas < 10 kapasitas < 10.000 kapasitas < 1.000 kapasitas < 500 kapasitas < 500 50 ≤ kapasitas < 100 kapasitas < 500
9.	Pembangunan Perumahan/Permukiman Kota sedang dan kecil (Luas)	Ha	Luas < 100
10.	Air Limbah Domestik/permukiman a. Pembangunan Instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang - Luas atau - kapasitas b. Pembangunan Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) - Luas; atau - Beban organik c. Pembangunan sistem perpipaan air	Ha m ³ /hari Ha ton/hari	Luas < 2 kapasitas < 11 Luas < 3 Beban < 2,4

	limbah (sewerage/ off-site sanitation system) diperkotaan / permukiman - Luas layanan; atau - Debit air Limbah	Ha m ³ /hari	Luas < 500 Debit < 16.000
11.	Pembangunan Drainase Permukiman Perkotaan a. Pembangunan saluran primer dan sekunder Kota sedang panjang b. Pembangunan Kolam retensi/polder di area/ kawasan permukiman - luas kolam retensi/polder	Km Ha	Panjang < 10 1 < Luas < 5
12.	Air Bersih a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan) b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang) c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit) - Sungai / danau - mata air d. Pembangunan Instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap (debit) e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan - pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM - kegiatan lain dengan tujuan komersil	Ha km Liter/detik Liter/detik Liter/detik Liter/detik Liter/detik	100 s.d < 500 2 s.d < 10 50 s.d < 250 2,5 s.d < 250 50 2,5 < s.d < 50 1,0 < s.d < 50
13.	Pembangunan Gedung Pembangunan gedung diatas tanah / bawah tanah, (luas) Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan, Fungsi keagamaan meliputi bangunan Masjid, mushola, gereja, kapel, Pura, Wihara, dan Kelenteng serta Fungsi sosial dan budaya meliputi gedung pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, laboratorium dan gedung pelayanan umum (luas)	m ²	5.000 < Luas < 10.000
14.	Peningkatan kualitas Kawasan Permukiman kegiatan ini dapat berupa penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic Need) pelayanan infrastruktur tanpa pemindahan penduduk, pembangunan kawasan tertinggal, dan terpencil dan peningkatan kawasan untuk meningkatkan ekonomi lokal	Ha	Luas kawasan ≤ 10

15.	Penanganan kawasan kumuh perkotaan yang dilakukan dengan pendekatan peremajaan kota, dengan pemindahan penduduk atau dengan penyediaan bangunan rumah susun	Ha	Luas kawasan ≤ 5
16.	Pengerukan Sedimen pada drainase primer (Channel dredging)	m ³	Volume < 100.000
17.	Pembuangan lumpur hasil pengerukan (dredging) ke dumping site, dengan jarak dan luas dumping site	km Ha	Jarak < 5 Luas < 1
18.	Pemasangan saringan sampah disungai/drainase primer	m	30 < X < 50

C. Bidang Perindustrian.

Skala/Besaran pada daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan di bidang Perindustrian yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah dengan nilai investasi:

- Usaha Mikro, skala/besaran < Rp. 50 Juta
- Usaha kecil, skala/besaran Rp. 50 juta < X < Rp. 500 juta
- Usaha Menengah, skala/besaran Rp. 500 Juta < X < Rp. 10 M
- Usaha Besar, skala/besaran \geq Rp. 10 M

NO.	KODE KBLI	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA /BESARAN
1.	10120	Kegiatan Rumah potong dan pengepakan daging unggas	Investasi	Menengah/Besar
2.	10130	Industri Pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas	Investasi	Menengah/Besar
3.	10211	Industri Penggaraman / pengeringan ikan	Investasi	Menengah/Besar
4.	10212	Industri Pengasapan / pemanggangan ikan	Investasi	Besar
5.	10213	Industri Pembekuan ikan	Investasi	Menengah/Besar
6.	10214	Industri Pemindangan ikan	Investasi	Menengah/Besar
7.	10215	Industri peragian / Fermentasi ikan	Investasi	Menengah/Besar
8.	10216	Industri berbasis daging lumatan dan surimi	Investasi	Besar
9.	10217	Industri pendinginan / pengesan ikan	Investasi	Menengah/Besar
10.	10219	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan	Investasi	Menengah/Besar
11.	10221	Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng	Investasi	Menengah/Besar
12.	10222	Industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng	Investasi	Menengah/Besar
13.	10291	Industri penggaraman / pengeringan biota air lainnya	Investasi	Menengah/Besar
14.	10292	Industri pengasapan / pemanggangan biota air lainnya	Investasi	Menengah/Besar
15.	10293	Industri pembekuan biota air lainnya	Investasi	Menengah/Besar
16.	10294	Industri pemindangan biota air lainnya	Investasi	Menengah/Besar

17.	10295	Industri peragian / fermentasi biota air lainnya	Investasi	Besar
18.	10296	Industri berbasis lumatan biota air lainnya	Investasi	Menengah/Besar
19.	10297	Industri pendinginan / pengesan biota air lainnya	Investasi	Besar
20.	10298	Industri pengolahan rumput laut	Investasi	Menengah/Besar
21.	10299	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya	Investasi	Menengah/Besar
22.	10311	Industri pengasinan / pemanisan buah-buahan dan sayuran	Investasi	Menengah/Besar
23.	10312	Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran	Investasi	Menengah/Besar
24.	10313	Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran	Investasi	Menengah/Besar
25.	10314	Industri pembekuan buah-buahan dan sayuran	Investasi	Menengah
26.	10320	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng	Investasi	Menengah
27.	10330	Industri pengolahan sari buah dan sayuran	Investasi	Besar
28.	10391	Industri tempe kedelai	Investasi	Besar
29.	10392	Industri tahu kedelai	Investasi	Besar
30.	10399	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran	Investasi	Menengah/Besar
31.	10411	Industri minyak mentah dan lemak nabati	Investasi	Menengah/Besar
32.	10412	Industri margarine	Investasi	Menengah/Besar
33.	10413	Industri minyak mentah dan lemak hewani selain ikan	Investasi	Menengah/Besar
34.	10414	Industri minyak ikan	Investasi	Menengah
35.	10415	Industri minyak goreng bukan minyak kelapa dan minyak kelapa sawit	Investasi	Menengah/Besar
36.	10421	Industri kopra	Investasi	Menengah/Besar
37.	10422	Industri minyak mentah kelapa	Investasi	Menengah/Besar
38.	10423	Industri minyak goreng kelapa	Investasi	Menengah/Besar
39.	10424	Industri tepung dan pelet kelapa	Investasi	Menengah/Besar
40.	10431	Industri minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil / CPO)	Investasi	Menengah/Besar
41.	10432	Industri minyak mentah inti kelapa sawit (crude palm kernel oil)	Investasi	Menengah/Besar
42.	10433	Industri pemisahan / fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit	Investasi	Menengah/Besar
43.	10434	Industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit	Investasi	Besar
44.	10435	Industri pemisahan / fraksinasi minyak murni kelapa sawit	Investasi	Menengah/Besar

45.	10436	Industri pemisahan / fraksinasi minyak murni inti kelapa sawit	Investasi	Menengah/Besar
46.	10437	Industri minyak goreng kelapa sawit	Investasi	Menengah/Besar
47.	10490	Industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya	Investasi	Menengah/Besar
48.	10510	Industri pengolahan susu segar dan krim	Investasi	Menengah/Besar
49.	10520	Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental	Investasi	Menengah/Besar
50.	10531	Industri pengolahan es krim	Investasi	Menengah/Besar
51.	10532	Industri pengolahan es sejenisnya yang dapat dimakan (bukan es batu dan es balok)	Investasi	Menengah/Besar
52.	10590	Industri pengolahan produk dari susu lainnya	Investasi	Menengah/Besar
53.	10611	Industri penggilingan gandum dan serelia lainnya	Investasi	Menengah/Besar
54.	10612	Industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous)	Investasi	Menengah/Besar
55.	10613	Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk Rhizoma)		
56.	10614	Industri tepung campuran dan adonan tepung	Investasi	Menengah/Besar
57.	10615	Industri makanan sereal	Investasi	Menengah
58.	10616	Industri tepung terigu	Investasi	Menengah
59.	10621	Industri pati ubi kayu	Investasi	Menengah
60.	10622	Industri berbagai macam pati palma	Investasi	Menengah
61.	10623	Industri glukosa dan sejenisnya	Investasi	Menengah
62.	10629	Industri pati lainnya	Investasi	Menengah
63.	10631	Industri penggilingan padi dan penyosohan beras	Investasi	Menengah
64.	10632	Industri penggilingan dan pembersihan jagung	Investasi	Menengah
65.	10633	Industri tepung beras dan tepung jagung	Investasi	Menengah
66.	10634	Industri pati beras dan jagung	Investasi	Menengah
67.	10710	Industri produk roti dan kue	Investasi	Menengah/Besar
68.	10721	Industri gula pasir	Investasi	Menengah/Besar
69.	10722	Industri gula merah	Investasi	Menengah
70.	10723	Industri sirop	Investasi	Menengah
71.	10729	Industri pengolahan gula lainnya bukan sirop	Investasi	Menengah/Besar
72.	10731	Industri kakao	Investasi	Menengah/Besar
73.	10732	Industri makanan dari cokelat dan kembang gula	Investasi	Menengah
74.	10733	Industri manisan buah-buahan dan sayuran kering	Investasi	Menengah
75.	10739	Industri kembang gula lainnya	Investasi	Menengah

76.	10740	Industri makaroni mie dan produk sejenisnya	Investasi	Menengah
77.	10750	Industri makanan dan masakan olahan	Investasi	Menengah
78.	10761	Industri pengolahan kopi	Investasi	Menengah
79.	10762	Industri pengolahan herbal (Herb Infusion)	Investasi	Menengah/Besar
80.	10763	Industri pengolahan teh	Investasi	Menengah
81.	10771	Industri kecap	Investasi	Menengah/Besar
82.	10772	Industri bumbu masak dan penyedap masakan	Investasi	Menengah
83.	10773	Industri produk masak dari kelapa	Investasi	Menengah/Besar
84.	10774	Industri pengolahan garam	Investasi	Menengah/Besar
85.	10779	Industri produk masak lainnya	Investasi	Menengah/Besar
86.	10791	Industri makanan bayi	Investasi	Menengah
87.	10792	Industri kue basah	Investasi	Menengah
88.	10793	Industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya bukan kecap, tempe dan tahu	Investasi	Menengah/Besar
89.	10794	Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya	Investasi	Menengah
90.	10795	Industri krimer nabati	Investasi	Menengah
91.	10799	Industri produk makanan lainnya	Investasi	Menengah
92.	10801	Industri Ransum makanan Hewan	Investasi	Menengah
93.	10802	Industri konsentrat makanan hewan	Investasi	Menengah
94.	11032	Industri malt	Investasi	Menengah
95.	11040	Industri minuman ringan	Investasi	Menengah
96.	11050	Industri air minum dan air mineral	Investasi	Menengah
97.	11090	Industri minuman lainnya	Investasi	Menengah
98.	12011	Industri kretek	Investasi	Menengah
99.	12012	Industri rokok putih	Investasi	Menengah
100.	12019	Industri rokok lainnya	Investasi	Menengah
101.	13111	Industri persiapan serat tekstil	Investasi	Menengah
102.	13112	Industri pemintalan benang	Investasi	Menengah
103.	13113	Industri pemintalan benang jahit	Investasi	Menengah
104.	13121	Industri pertenunan (bukan pertenunan karung goni dan karung lainnya)	Investasi	Menengah
105.	13122	Industri kain tenun ikat	Investasi	Menengah
106.	13123	Industri bulu tiruan tenunan	Investasi	Menengah
107.	13131	Industri penyempurnaan benang	Investasi	Menengah/Besar
108.	13132	Industri penyempurnaan kain	Investasi	Menengah/Besar
109.	13133	Industri pencetakan kain	Investasi	Menengah/Besar
110.	13134	Industri batik	Investasi	Menengah/Besar
111.	13911	Industri kain rajutan	Investasi	Menengah/Besar

112.	13912	Industri kain sulaman / bordir	Investasi	Menengah/Besar
113.	13013	Industri bulu tiruan rajutan	Investasi	Menengah/Besar
114.	13921	Industri Barang jadi tekstil untuk keperluan rumah tangga	Investasi	Menengah/Besar
115.	13923	Industri bantal dan sejenisnya	Investasi	Menengah/Besar
116.	13924	Industri barang jadi rajutan dan sulaman	Investasi	Menengah/Besar
117.	13925	Industri karung goni	Investasi	Menengah/Besar
118.	13926	Industri karung bukan goni	Investasi	Menengah/Besar
119.	13929	Industri barang jadi tekstil lainnya	Investasi	Menengah/Besar
120.	13930	Industri karpet dan permadani	Investasi	Menengah/Besar
121.	13941	Industri tali	Investasi	Menengah/Besar
122.	13942	Industri barang dari tali	Investasi	Menengah/Besar
123.	13991	Industri kain pita (narrow fabric)	Investasi	Menengah/Besar
124.	13992	Industri yang menghasilkan kain keperluan industri	Investasi	Menengah/Besar
125.	13993	Industri non woven (bukan tenunan)	Investasi	Menengah/Besar
126.	13994	Industri kain ban	Investasi	Menengah/Besar
127.	13995	Industri kapuk	Investasi	Menengah/Besar
128.	13999	Industri tekstil lainnya YTDL	Investasi	Menengah/Besar
129.	14111	Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil	Investasi	Menengah/Besar
130.	14112	Industri pakaian jadi (konveksi) dari kulit	Investasi	Menengah/Besar
131.	14120	Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan	Investasi	Menengah/Besar
132.	14131	Industri perlengkapan pakaian dari tekstil	Investasi	Menengah/Besar
133.	14132	Industri perlengkapan pakaian dari kulit	Investasi	Menengah/Besar
134.	14200	Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu	Investasi	Menengah/Besar
135.	14301	Industri pakaian jadi rajutan	Investasi	Menengah/Besar
136.	14302	Industri pakaian jadi sulaman bordir	Investasi	Menengah/Besar
137.	14303	Industri rajutan kaos kaki dan sejenisnya	Investasi	Menengah/Besar
138.	15111	Industri pengawetan kulit	Investasi	Menengah/Besar
130.	15112	Industri penyamakan kulit	Investasi	Menengah/Besar
140.	15113	Industri pencelupan kulit bulu	Investasi	Menengah/Besar
141.	15114	Industri kulit buatan / imitasi	Investasi	Menengah/Besar
142.	15121	Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi	Investasi	Menengah/Besar
143.	15122	Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan teknik / Industri	Investasi	Menengah/Besar
144.	15123	Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan hewan	Investasi	Menengah/Besar
145.	15129	Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan lainnya	Investasi	Menengah/Besar

146.	15201	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari	Investasi	Menengah/Besar
147.	15202	Industri sepatu olah raga	Investasi	Menengah/Besar
148.	15203	Industri sepatu teknik lapangan / keperluan industri	Investasi	Menengah/Besar
149.	15209	Industri alas kaki lainnya	Investasi	Menengah/Besar
150.	16101	Industri Penggergajian kayu	Investasi	Menengah/Besar
151.	16102	Industri pengawetan kayu	Investasi	Menengah/Besar
152.	16103	Industri pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya	Investasi	Menengah/Besar
153.	16211	Industri Kayu lapis	Investasi	Menengah/Besar
154.	16213	Industri panel kayu lainnya	Investasi	Menengah/Besar
155.	16221	Industri barang bangunan dari kayu	Investasi	Menengah/Besar
156.	16222	Industri bangunan prafabrikasi dari kayu	Investasi	Menengah/Besar
157.	16230	Industri wadah dari kayu	Investasi	Menengah/Besar
158.	16291	Industri barang anyaman dari rotan dan bambu	Investasi	Menengah/Besar
159.	16292	Industri barang anyaman bukan rotan dan bambu	Investasi	Menengah/Besar
160.	16293	Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebellier	Investasi	Menengah/Besar
161.	16294	Industri alat dapur dari kayu, rotan dan bambu	Investasi	Menengah/Besar
162.	18111	Industri pencetakan umum	Investasi	Menengah/Besar
163.	20115	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian	Investasi	Menengah/Besar
164.	20121	Industri pupuk alam / non sintetis hara makro primer	Investasi	Menengah/Besar
165.	20129	Industri pupuk lainnya	Investasi	Menengah/Besar
166.	20221	Industri cat dan tinta cetak	Investasi	Menengah/Besar
167.	20222	Industri pernis (termasuk mastik)	Investasi	Menengah/Besar
168.	20223	Industri lak	Investasi	Menengah/Besar
169.	20231	Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga	Investasi	Menengah/Besar
170.	20232	Industri kosmetik termasuk pasta gigi	Investasi	Menengah/Besar
171.	20291	Industri perekat / Lem	Investasi	Menengah/Besar
172.	20293	Industri tinta	Investasi	Menengah/Besar
173.	20294	Industri minyak atsiri	Investasi	Menengah/Besar
174.	20301	Industri serat / benang /Strip filamen buatan	Investasi	Menengah/Besar
175.	21012	Industri produk Farmasi untuk manusia	Investasi	Menengah/Besar
176.	21021	Industri bahan baku obat tradisional	Investasi	Menengah/Besar
177.	22111	Industri ban luar dan ban dalam	Investasi	Menengah/Besar

178.	22112	Industri Vulkanisir ban	Investasi	Menengah/Besar
179.	22192	Industri barang dari karet untuk keperluan industri	Investasi	Menengah/Besar
180.	22220	Industri barang dari plastik untuk pengemasan	Investasi	Menengah/Besar
181.	22292	Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga (tidak termasuk furnitur)	Investasi	Menengah/Besar
182.	23911	Industri bata, mortar, semen dan sejenisnya yang tahan api	Investasi	Menengah/Besar
183.	23919	Industri barang tahan api dari tanah liat / keramik lainnya	Investasi	Menengah/Besar
184.	23921	Industri batu bata dari tanah liat / keramik	Investasi	Menengah/Besar
185.	23922	Industri genteng dari tanah liat / keramik	Investasi	Menengah/Besar
186.	23932	Industri perlengkapan rumah tangga dari tanah liat / keramik	Investasi	Menengah/Besar
187.	23951	Industri barang dari semen	Investasi	Menengah/Besar
188.	23953	Industri barang dari semen dan kapur untuk konstruksi	Investasi	Menengah/Besar
189.	24310	Industri pengecoran besi dan baja	Investasi	Menengah/Besar
190.	25920	Jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam	Investasi	Menengah/Besar
191.	25940	Industri ember, kaleng, drum dan wadah sejenis dari logam	Investasi	Menengah/Besar
192.	25952	Industri paku, mur, dan baut	Investasi	Menengah/Besar
193.	25992	Industri peralatan dapur dan peralatan meja dari logam	Investasi	Menengah/Besar
194.	25999	Industri barang logam lainnya YTDL	Investasi	Menengah/Besar
195.	26210	Industri komputer dan/atau perakitan komputer	Investasi	Menengah/Besar
196.	28140	Industri bearing, roda gigi, dan elemen penggerak mesin	Investasi	Menengah/Besar
197.	28210	Industri mesin pertanian dan kehutanan	Investasi	Menengah/Besar
198.	30111	Industri kapal dan perahu	Investasi	Menengah/Besar
199.	30113	Industri peralatan, Perlengkapan dan bagian kapal	Investasi	Menengah/Besar
200.	30912	Industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua dan tiga	Investasi	Menengah/Besar
201.	30921	Industri sepeda dan kursi roda termasuk becak	Investasi	Menengah/Besar
202.	31001	Industri Furnitur dari kayu	Investasi	Menengah/Besar
203.	31004	Industri Furnitur dari logam	Investasi	Menengah/Besar
204.	32112	Industri barang perhiasan dari logam mulia untuk keperluan pribadi	Investasi	Menengah/Besar
205.	32903	Industri kerajinan YTDL	Investasi	Menengah/Besar
206.	32909	Industri pengolahan lainnya YTDL	Investasi	Menengah/Besar

207.	33121	Reparasi mesin untuk keperluan umum	Investasi	Menengah/Besar
208.	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	Investasi	Menengah/Besar
209.	45201	Reparasi mobil	Investasi	Menengah/Besar
210.	45202	Pencucian dan salon mobil	Investasi	Menengah/Besar
211.	45407	Reparasi dan perawatan sepeda motor	Investasi	Menengah/Besar
212.	95210	Reparasi alat - alat elektronik konsumen	Investasi	Menengah/Besar

D. Bidang Perhubungan dan lalu lintas.

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN
A.	Perhubungan Darat		
1.	Perkeretaapian		
	a. Terminal peti kemas dan terminal barang (luas)	Ha	0,5 s.d 5
	b. Stasiun (luas)	Ha	Semua besaran
	c. Depo dan balai yasa (luas)	Ha	0,5 s.d 5
	d. Jalan rel dan fasilitasnya (panjang)	km	5 s.d 25
	e. Jembatan, gorong-gorong dan perlintasan sebidang		semua ukuran
	f. Jembatan layang kereta api (panjang)	km	< 5
	g. Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) di darat		
	- volume	m ³	50.000 s.d 500.000
	- luas area dumping	Ha	0,5 s.d 5
2.	Angkutan Jalan		
	a. Terminal penumpang (luas)	Ha	0,5 s.d < 5
	b. Terminal barang (luas)	Ha	0,25 s.d 2
	c. Depo (luas)	Ha	0,1 s.d 5
	d. Pengujian kendaraan bermotor (luas)	Ha	0,5 s.d 5
	e. Pembangunan depo peti kemas (luas)	Ha	0,25 s.d 5
	f. Pembangunan terminal terpadu moda dan fungsi (luas)	Ha	< 2
3.	Pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan:		
	a. Dermaga (luas)	Ha	50 s.d 200
	b. Kedalaman tambatan, (kedalaman)	m	-2 s.d -10
	c. Bobot kapal sandar (berat)	DWT	< 3.000
	d. Terminal penumpang (luas)	Ha	0,5 s.d 5
	e. Pengerukan sungai/danau (volume)	m ³	50.000 s.d 500.000
B.	Perhubungan Laut (urusan Provinsi)		
C.	Perhubungan Udara (urusan Provinsi)		

E. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN
	Sarana		
1.	Penyediaan Akomodasi		
	a. Hotel Berbintang (jumlah)	Kamar	Semua besaran
	b. Hotel Melati (Jumlah)	kamar	11
	c. Bumi Perkemahan (luas)	Ha	1
2.	Penyedia Makanan dan Minuman		
	Restoran / rumah makan / jasa boga / bar / cafe	Kursi	75
		Porsi	1.000 / hari

3.	Obyek dengan Daya Tarik wisata		
a.	Pengelolaan dan Pemanfaatan taman wisata (luas)	Ha	Semua besaran
b.	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat kesenian dan budaya (luas)	Ha	> 1
c.	Pembangunan dan Pengelolaan taman rekreasi (luas)	Ha	< 100
d.	Pembangunan dan Pengelolaan wisata Tirta (luas)	Ha	> 1
e.	Pembangunan dan Pengelolaan wisata kesehatan (luas)	Ha	> 2,5
f.	Pembangunan dan Pengelolaan wisata Religi (luas)	Ha	> 2,5

F. Bidang Kesehatan.

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN
1.	Rumah Sakit semua tipe (A, B, C dan D) a. Luas lahan b. Luas Bangunan c. Jumlah tempat tidur		
2.	Puskesmas dan klinik bersalin dengan Rawat Inap	Rawat Inap	Semua besaran
3.	Perusahaan Obat tradisional Golongan Pabrik Jamu		Semua besaran
4.	Laboratorium Kesehatan		Semua besaran
5.	Industri Farmasi		Semua besaran

G. Bidang Pertanian.

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN
1.	Agrowisata (luas)	Ha	10 s.d 50
2.	Penggilingan Padi dan penyosohan beras	Ton beras/jam	> 0,3
3.	Laboratorium uji mutu lingkungan hasil pertanian		Semua besaran
4.	Penanganan pasca panen (cold storage) dengan investasi	Rp.	20 juta s.d 600 juta tidak termasuk lahan dan bangunan

H. Bidang Peternakan.

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN
1.	Budidaya burung puyuh terletak pada satu hamparan lokasi populasi (jumlah)	Ekor	≥ 25.000
2.	Budidaya ayam pedaging a. Terletak pada satu hamparan lokasi, produksi persiklus (jumlah) b. Luas lahan	Ekor Ha	≥ 15.000 ≥ 1
3.	Budidaya ayam petelur a. Terletak pada satu hamparan lokasi populasi (jumlah)	Ekor	≥ 10.000

	b. Luas lahan	Ha	1 s.d 2
4.	Budidaya itik, angsa dan entok - Terletak pada satu hamparan lokasi populasi (jumlah)	Ekor	≥ 15.000
5.	Budidaya kalkun - Terletak pada satu hamparan lokasi populasi (jumlah)	Ekor	≥ 10.000
6.	Budidaya Kelinci - Terletak pada satu hamparan lokasi populasi (jumlah)	Ekor	≥ 1.500
7.	Budidaya kambing dan domba - Terletak pada satu hamparan lokasi populasi (jumlah)	Ekor	≥ 300
8.	Budidaya Rusa - Terletak pada satu hamparan lokasi populasi (jumlah)	Ekor	≥ 300
9.	Budidaya babi - Terletak pada satu hamparan lokasi populasi (jumlah)	Ekor	≥ 125
10.	Budidaya sapi potong - Terletak pada satu hamparan lokasi populasi (jumlah)	Ekor	≥ 100
11.	Budidaya sapi perah - Terletak pada satu hamparan lokasi populasi (jumlah)	Ekor	≥ 20
12.	Budidaya kerbau - Terletak pada satu hamparan lokasi populasi (jumlah)	Ekor	≥ 25
13.	Budidaya kuda - Terletak pada satu hamparan lokasi populasi (jumlah)	Ekor	≥ 50
14.	Budidaya burung unta - Terletak pada satu hamparan lokasi populasi (jumlah)	Ekor	≥ 100
15.	Budidaya burung perkutut - Terletak pada satu hamparan lokasi populasi (jumlah)	Ekor	≥ 5.000
16.	Tempat penampungan ayam - Terletak pada satu hamparan lokasi populasi (jumlah)	Ekor	≥ 15.000
17.	Semua pembibitan ternak		Semua besaran
18.	Rumah pemotongan hewan: a. ayam potong dengan kapasitas produksi (jumlah) b. sapi/kerbau (jumlah) c. kambing/ domba (jumlah)	Ekor Ekor Ekor	≥ 1.000 Semua besaran Semua besaran
19.	Stasiun karantina hewan		Semua besaran
20.	Pasar hewan di perkotaan		Semua besaran

21.	Produsen obat hewan		Semua besaran
22.	Rumah sakit hewan		Semua besaran
23.	Laboratorium kesehatan hewan dan pengayom satwa		Semua besaran
24.	Budidaya ternak secara terpadu (lebih dari satu ternak) yang terletak pada satu hamparan.		Semua besaran
25.	Bila terdapat kegiatan terpadu (dua kegiatan atau lebih) diantara kegiatan dari no. 1 s.d 21 tersebut diatas dan terletak pada satu hamparan		Semua besaran

I. Bidang Perikanan.

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN
I.	Perikanan Tangkap		
1.	Pembangunan Pelabuhan Perikanan sebagai Prasarana perikanan di luar Daerah lingkungan kerja Perairan Pelabuhan umum		
	a. Panjang Dermaga	m	20 s..d < 200
	b. Pemecah Gelombang	m	50 s..d < 200
	c. kawasan Industri perikanan	Ha	5 s..d < 10
II.	Penanganan / Pengolahan hasil Perikanan		
1.	Usaha Penanganan / Pengolahan		
	a. Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan fermentasi)	Ton/hari/unit	≥ 5
	b. Usaha penanganan / pengolahan modern / maju seperti:		
	- pembekuan / cold storage		semua besaran
	- pengalengan ikan		semua besaran
	- pengekstrasian ikan atau rumput laut		semua besaran
	- Unit pengolahan ikan / UPI penghasil (tepung ikan, minyak ikan, khitin-khitosan, gelatin, ATC karageenan, agar-agar, produk berbasis surimi		semua besaran
III.	Perikanan Budidaya		
1.	Usaha budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahan	Ha	Luas ≤ 50
2.	Budidaya perikanan air laut		
	a. Budidaya tiram mutiara	Ha	Luas ≥ 5
	b. Budidaya rumput laut	Ha	Luas ≥ 7
	c. Budidaya ikan air laut dengan jaring apung	unit	Jumlah jaring ≥ 100 (ukuran jaring 50 m ²)
	d. Budidaya ikan dengan metode tancap	Ha	luas lahan ≥ 1
	- ikan bersirip		
	- teripang, kerang, dan kepiting		

	e. Pen System dalam budidaya air laut - luas atau - jumlah	Ha unit	Luas < 5 jumlah < 1.000
3.	Budidaya perikanan air payau a. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif Atau semi intensif dan atau dengan unit pembekuan/ cold storage dan atau unit pembuatan es balok b. Pembekuan udang	Ha ekor /tahun	$5 \leq \text{luas} < 50$ produksi benur > 40 juta
4.	Budidaya Perikanan Air Tawar a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jaring apung atau pen system - luas atau - jumlah b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif - luas atau - kapasitas produksi	Ha unit Ha ton/hari	Luas < 2,5 jumlah < 500 Luas ≤ 5 < 50

J. Bidang Pengelolaan Limbah B3.

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti: pengumpulan minyak kotor dan slope oil, minyak pelumas bekas, aki bekas, solvent bekas, fly ash dan bottom ash batu bara, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3.		Semua besaran

DAFTAR SINGKATAN

m	= meter	kk	= kepala keluarga
m ²	= meter persegi	Rp.	= rupiah
m ³	= meter kubik	kg	= kilo gram
km	= kilo meter	BOPD	= barrel oil per day
Ha	= hektar		= minyak barrel per hari
DWT	= dead weight tonnage	MMSCFD	= million metric square cubic feet per day
KV	= kilo volt		= juta metrik persegi kaki kubik per hari
KVA	= kilo volt ampere	Tbq	= terra bacquarel
KW	= kilo watt	LWS	= low water springs
MW	= mega watt	BBL	= Barrels

WALIKOTA PEKALONGAN,


ACHMAD ALE ARSLAN DJUNAID

1.	KABAG HUKUM	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR _____ TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN
HIDUP, DAN SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI
KOTA PEKALONGAN

**FORMAT PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)**

UKL-UPL minimal berisi hal-hal sebagai berikut:

I. IDENTITAS PEMRAKARSA

1. Nama Pemrakarsa : _____
2. Alamat Kantor, : _____
3. No. Telepon/Fax. : _____

II. RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

1. Nama rencana usaha dan/atau kegiatan : _____
2. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan : _____

Keterangan:

Tuliskan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, seperti antara lain:

nama jalan, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi tempat akan dilakukannya rencana usahan dan/atau kegiatan. Untuk kegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan/atau kegiatan besar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan peta lokasi kegiatan dengan skala yang memadai (1:50.000 bila ada) dan letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur.

3. Skala/Besaran Rencana usaha dan/atau Kegiatan: ___(satuan)

Keterangan:

Tuliskan ukuran luasan dan/atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain:

- a. *Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air;*
- b. *Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak;*

- c. *Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran- ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan;*
 - d. *Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air;*
 - e. *Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran.*
4. **Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan:**
- a. *Kesesuaian Lokasi Rencana usaha dan / atau kegiatan dengan Tata Ruang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, jika Lokasi Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan tata ruang, maka formulir UKL – UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut.*
 - b. *Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan, bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan*
 - c. *Tuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.*
Teknik penulisan dapat menggunakan uraian kegiatan pada setiap tahap pelaksanaan proyek, yakni tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi atau dengan menguraikan komponen kegiatan berdasarkan proses mulai dari penanganan bahan baku, proses produksi, sampai dengan penanganan pasca produksi.

Contoh: Kegiatan Peternakan

- Tahap Prakonstruksi:
 - a. Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah);
 - b. dan lain lain...
- Tahap Konstruksi:
 - a. pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan teknik pembukaan lahan);
 - b. pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan);
 - b. dan lain-lain...
- Tahap Operasi:
 - a. pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan);
 - b. pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah , atau dampak terhadap lingkungan);
 - c. dan lain-lain...

(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (mass balance dan water balance))

III. DAMPAK LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN DAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan.

Kolom dampak Lingkungan terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi :

- a. Sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (pra konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi)
- b. Jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan
- c. Besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak, untuk parameter yang bersifat kuantitatif besaran dampaknya harus dinyatakan secara kuantitatif

2. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup

Kolom upaya pengelolaan lingkungan hidup terdiri dari atas tiga sub kolom yang berisi informasi:

- a. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;
- b. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
- c. periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan.

3. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan hidup

Kolom upaya pemantauan lingkungan hidup terdiri dari atas tiga sub kolom yang berisi informasi:

- a. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk didalamnya metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya;

- b. Lokasi pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
- c. periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan.

4. Institusi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

Kolom Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang akan:

- a. melakukan / melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup;
- b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup: dan
- c. menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas Perangkat Daerah yang membidangi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bagian ini, pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan, peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

5. Keterangan

Kolom ini diisi dengan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan hal - hal yang dianggap perlu.

IV. Jumlah dan Jenis izin PPLH yang dibutuhkan

Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.

V. Surat Pernyataan

Bagian ini berisi pernyataan / komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani diatas kertas bermeterai dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.

VI. Daftar Pustaka

Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL, baik yang berupa Peraturan Perundang - undangan, buku, majalah, tulisan, maupun laporan hasil penelitian, bahan -bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

VII. Lampiran

Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:

1. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;

2. bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan / atau kegiatan telah sesuai dengan Rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Daerah (BKPRD), atau Perangkat Daerah yang membidangi lain yang bertanggungjawab dibidang penataan ruang).
3. Informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
4. Peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan /atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
5. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

WALIKOTA PEKALONGAN


ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

PENANGGUNG JAWAB		
NO.	JABATAN	PARAF
1.	SERDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN
HIDUP, DAN SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI
KOTA PEKALONGAN

**FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :
- Jabatan :
- Alamat :
- Nomor Telp. :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama Perusahaan/Usaha :
- Alamat Perusahaan/Usaha :
- Nomor Telp. Perusahaan :
- Jenis Usaha/Sifat Usaha :
- Kapasitas Produksi :
- Perizinan yang Dimiliki :
- Keperluan :
- Besarnya Modal :

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk:

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha.
3. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.
4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.
5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dilokasi dan disekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
6. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 5 di atas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan:

a. Dampak lingkungan yang terjadi:

- 1.
- 2.
3. dst.

b. Pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan:

- 1.
- 2.
3. dst.

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan Penanggungjawab/pemrakarsa, lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan penolong.

Catatan:

Contoh format di atas merupakan format minimum dan dapat dikembangkan.

Tanggal, Bulan, Tahun

Menyetujui,
Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi Lingkungan Hidup
Kota Pekalongan

Yang menyatakan
Materai Rp. 6.000
Tanda tangan
Cap Perusahaan

NAMA
NIP.....

NAMA
.....

WALIKOTA PEKALONGAN,


ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

No.	JABATAN	PARAF
1.	KEPALA DAERAH	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN
HIDUP, DAN SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI
KOTA PEKALONGAN

**FORMAT SURAT REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)
OLEH PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI LINGKUNGAN HIDUP KOTA
PEKALONGAN**

Kota, tanggal, bulan, tahun

Nomor : Kepada
Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. Direktur / Manager
Perihal : Rekomendasi atas UKL-UPL PT.
kegiatan di -
PT

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor tertanggal perihal penyampaian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk kegiatan, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, maka terhadap UKL-UPL untuk kegiatan tersebut secara teknis dapat disetujui.

UKL-UPL yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun UKL-UPL atau AMDAL baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanggung jawab PT..... wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam UKL-UPL dan bertanggungjawab sepenuhnya atas

pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan

Penanggung jawab PT..... wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam UKL-UPL tersebut kepada Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup Kota dan Perangkat Daerah yang membidangi-Perangkat Daerah yang membidangi sektor terkait (*termasuk Perangkat Daerah yang membidangi pemberi izin*) setiap bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.

Selanjutnya Walikota Pekalongan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup Kota Pekalongan..... dan Kepala Satuan Kerja terkait melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
Lingkungan Hidup
Kota Pekalongan

NAMA

NIP.....

WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

NO.	JABATAN	SARAN
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	